

LAPORAN PELAYANAN DATA BULAN JANUARI 2024

BPS KOTA BANDAR LAMPUNG

BPS merupakan institusi penyelenggara yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang pelaksanaannya diatur Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012, pada Pasal 11 disampaikan bahwa penyelenggara pelayanan publik dapat menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu yang bertujuan untuk:

- Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Masyarakat;
- Mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat;
- Memperpendek proses pelayanan;
- Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
- Memberikan akses yang lebih luas kepada Masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

Pada Pasal 22 ditetapkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan. Standar pelayanan merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Dalam menerapkan Standar Pelayanan, Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan. Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban Penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan sistem pelayanan terpadu, BPS membangun Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang dilaksanakan oleh Pejabat dan Pegawai pada Diseminasi dan Layanan Statistik. PST BPS adalah pemberian pelayanan data dan kegiatan statistik dari beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terpadu melalui satu pintu oleh satu unit kerja sebagai penanggung jawab.

Pelayanan diberikan selain kunjungan datang langsung seperti WA/Telepon, diberikan juga melalui beberapa media seperti Layanan Pembelian dan Konsultasi *Online*, Layanan Surat atau email, Rekomendasi Statistik, dan kunjungan melalui Website. Berbagai jenis media pelayanan diberikan untuk memudahkan masyarakat di dalam menerima layanan oleh BPS Kota Bandar Lampung. Permintaan data tersebut segera ditindaklanjuti oleh pegawai atau petugas yang berwenang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pada Standar Pelayanan. Berkenaan

dengan hal tersebut, dilaporkan bahwa selama Bulan Januari 2024 terdapat beberapa pelayanan data yang masuk dan telah direspon oleh petugas PST BPS Kota Bandar Lampung. Jumlah layanan data yang telah diberikan berdasarkan media terdapat pada tabel di bawah ini:

No.	Media Layanan	Jumlah
1.	WA/Telepon (SIADIN)	14
2.	Kunjungan Langsung	2
3.	Surat	0
4.	Rekomendasi Statistik	0
5.	Pengunjung Website (unik)	2.385

Demikian laporan ini dibuat sebagai bentuk akuntabilitas penanggung jawab kepada pimpinan juga bahan evaluasi untuk peningkatan pemberian layanan PST BPS Kota Bandar Lampung kepada pengguna data/*stackholder*.

Mengetahui,
Kepala BPS Kota Bandar Lampung



Akhmad Nasrudin

Bandar Lampung, 1 Februari 2024
Penanggung Jawab Layanan
Pelayanan Statistik Terpadu



Sasma Senimawati Manik

LAPORAN PELAYANAN DATA BULAN FEBRUARI 2024 BPS KOTA BANDAR LAMPUNG

BPS merupakan institusi penyelenggara yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang pelaksanaannya diatur Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012, pada Pasal 11 disampaikan bahwa penyelenggara pelayanan publik dapat menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu yang bertujuan untuk:

- Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Masyarakat;
- Mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat;
- Memperpendek proses pelayanan;
- Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
- Memberikan akses yang lebih luas kepada Masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

Pada Pasal 22 ditetapkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan. Standar pelayanan merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Dalam menerapkan Standar Pelayanan, Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan. Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban Penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan sistem pelayanan terpadu, BPS membangun Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang dilaksanakan oleh Pejabat dan Pegawai pada Diseminasi dan Layanan Statistik. PST BPS adalah pemberian pelayanan data dan kegiatan statistik dari beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terpadu melalui satu pintu oleh satu unit kerja sebagai penanggung jawab.

Pelayanan diberikan selain kunjungan datang langsung seperti WA/Telepon, diberikan juga melalui beberapa media seperti Layanan Pembelian dan Konsultasi *Online*, Layanan Surat atau email, Rekomendasi Statistik, dan kunjungan melalui Website. Berbagai jenis media pelayanan diberikan untuk memudahkan masyarakat di dalam menerima layanan oleh BPS Kota Bandar Lampung. Permintaan data tersebut segera ditindaklanjuti oleh pegawai atau petugas yang berwenang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pada Standar Pelayanan. Berkenaan dengan hal tersebut, dilaporkan bahwa selama Bulan Februari 2024 terdapat beberapa

pelayanan data yang masuk dan telah direspon oleh petugas PST BPS Kota Bandar Lampung. Jumlah layanan data yang telah diberikan berdasarkan media terdapat pada tabel di bawah ini:

No.	Media Layanan	Jumlah
1.	WA/Telepon (SIADIN)	9
2.	Kunjungan Langsung	4
3.	Surat	1
4.	Rekomendasi Statistik	1
5.	Pengunjung Website (unik)	1.715

Demikian laporan ini dibuat sebagai bentuk akuntabilitas penanggung jawab kepada pimpinan juga bahan evaluasi untuk peningkatan pemberian layanan PST BPS Kota Bandar Lampung kepada pengguna data/*stackholder*.

Mengetahui,

Kepala BPS Kota Bandar Lampung



Akhmad Nasrudin

Bandar Lampung, 1 Maret 2024

Penanggung Jawab Layanan

PELAYANAN STATISTIK TERPADU

Sasma Senirawati Manik

LAPORAN PELAYANAN DATA BULAN MARET 2024

BPS KOTA BANDAR LAMPUNG

BPS merupakan institusi penyelenggara yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang pelaksanaannya diatur Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012, pada Pasal 11 disampaikan bahwa penyelenggara pelayanan publik dapat menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu yang bertujuan untuk:

- Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Masyarakat;
- Mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat;
- Memperpendek proses pelayanan;
- Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
- Memberikan akses yang lebih luas kepada Masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

Pada Pasal 22 ditetapkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan. Standar pelayanan merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Dalam menerapkan Standar Pelayanan, Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan. Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban Penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan sistem pelayanan terpadu, BPS membangun Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang dilaksanakan oleh Pejabat dan Pegawai pada Diseminasi dan Layanan Statistik. PST BPS adalah pemberian pelayanan data dan kegiatan statistik dari beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terpadu melalui satu pintu oleh satu unit kerja sebagai penanggung jawab.

Pelayanan diberikan selain kunjungan datang langsung seperti WA/Telepon, diberikan juga melalui beberapa media seperti Layanan Pembelian dan Konsultasi *Online*, Layanan Surat atau email, Rekomendasi Statistik, dan kunjungan melalui Website. Berbagai jenis media pelayanan diberikan untuk memudahkan masyarakat di dalam menerima layanan oleh BPS Kota Bandar Lampung. Permintaan data tersebut segera ditindaklanjuti oleh pegawai atau petugas yang berwenang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pada Standar Pelayanan.

Berkenaan dengan hal tersebut, dilaporkan bahwa selama Bulan Maret 2024 terdapat beberapa pelayanan data yang masuk dan telah direspon oleh petugas PST BPS Kota Bandar Lampung. Jumlah layanan data yang telah diberikan berdasarkan media terdapat pada tabel di bawah ini:

No.	Media Layanan	Jumlah
1.	WA/Telepon (SIADIN)	13
2.	Kunjungan Langsung	4
3.	Surat	0
4.	Rekomendasi Statistik	0
5.	Pengunjung Website (unik)	1.911

Demikian laporan ini dibuat sebagai bentuk akuntabilitas penanggung jawab kepada pimpinan juga bahan evaluasi untuk peningkatan pemberian layanan PST BPS Kota Bandar Lampung kepada pengguna data/*stackholder*.

Mengetahui,
Kepala BPS Kota Bandar Lampung

Akhmad Nasrudin

Bandar Lampung, 2 April 2024
Penanggung Jawab Layanan
PELAYANAN STATISTIK TERPADU



Sasma Senimawati Manik

LAPORAN PELAYANAN DATA BULAN APRIL 2024

BPS KOTA BANDAR LAMPUNG

BPS merupakan institusi penyelenggara yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang pelaksanaannya diatur Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012, pada Pasal 11 disampaikan bahwa penyelenggara pelayanan publik dapat menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu yang bertujuan untuk:

- Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Masyarakat;
- Mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat;
- Memperpendek proses pelayanan;
- Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
- Memberikan akses yang lebih luas kepada Masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

Pada Pasal 22 ditetapkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan. Standar pelayanan merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Dalam menerapkan Standar Pelayanan, Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan. Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban Penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan sistem pelayanan terpadu, BPS membangun Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang dilaksanakan oleh Pejabat dan Pegawai pada Diseminasi dan Layanan Statistik. PST BPS adalah pemberian pelayanan data dan kegiatan statistik dari beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terpadu melalui satu pintu oleh satu unit kerja sebagai penanggung jawab.

Pelayanan diberikan selain kunjungan datang langsung seperti WA/Telepon, diberikan juga melalui beberapa media seperti Layanan Pembelian dan Konsultasi *Online*, Layanan Surat atau email, Rekomendasi Statistik, dan kunjungan melalui Website. Berbagai jenis media pelayanan diberikan untuk memudahkan masyarakat di dalam menerima layanan oleh BPS Kota Bandar Lampung. Permintaan data tersebut segera ditindaklanjuti oleh pegawai atau petugas yang berwenang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pada Standar Pelayanan.

Berkenaan dengan hal tersebut, dilaporkan bahwa selama Bulan Maret 2024 terdapat beberapa pelayanan data yang masuk dan telah direspon oleh petugas PST BPS Kota Bandar Lampung. Jumlah layanan data yang telah diberikan berdasarkan media terdapat pada tabel di bawah ini:

No.	Media Layanan	Jumlah
1.	WA/Telepon (SIADIN)	8
2.	Kunjungan Langsung	4
3.	Surat	2
4.	Rekomendasi Statistik	2
5.	Pengunjung Website (unik)	1.153

Demikian laporan ini dibuat sebagai bentuk akuntabilitas penanggung jawab kepada pimpinan juga bahan evaluasi untuk peningkatan pemberian layanan PST BPS Kota Bandar Lampung kepada pengguna data/*stackholder*.

Mengetahui,
Kepala BPS Kota Bandar Lampung

Akhmad Nasrudin

Bandar Lampung, 2 Mei 2024
Penanggung Jawab Layanan
PELAYANAN STATISTIK TERPADU



Sasma Senimawati Manik

LAPORAN PELAYANAN DATA BULAN MEI 2024

BPS KOTA BANDAR LAMPUNG

BPS merupakan institusi penyelenggara yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang pelaksanaannya diatur Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012, pada Pasal 11 disampaikan bahwa penyelenggara pelayanan publik dapat menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu yang bertujuan untuk:

- Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Masyarakat;
- Mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat;
- Memperpendek proses pelayanan;
- Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
- Memberikan akses yang lebih luas kepada Masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

Pada Pasal 22 ditetapkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan. Standar pelayanan merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Dalam menerapkan Standar Pelayanan, Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan. Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban Penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan sistem pelayanan terpadu, BPS membangun Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang dilaksanakan oleh Pejabat dan Pegawai pada Diseminasi dan Layanan Statistik. PST BPS adalah pemberian pelayanan data dan kegiatan statistik dari beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terpadu melalui satu pintu oleh satu unit kerja sebagai penanggung jawab.

Pelayanan diberikan selain kunjungan datang langsung seperti WA/Telepon, diberikan juga melalui beberapa media seperti Layanan Pembelian dan Konsultasi *Online*, Layanan Surat atau email, Rekomendasi Statistik, dan kunjungan melalui Website. Berbagai jenis media pelayanan diberikan untuk memudahkan masyarakat di dalam menerima layanan oleh BPS Kota Bandar Lampung. Permintaan data tersebut segera ditindaklanjuti oleh pegawai atau petugas yang berwenang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pada Standar Pelayanan.

Berkenaan dengan hal tersebut, dilaporkan bahwa selama Bulan Maret 2024 terdapat beberapa pelayanan data yang masuk dan telah direspon oleh petugas PST BPS Kota Bandar Lampung. Jumlah layanan data yang telah diberikan berdasarkan media terdapat pada tabel di bawah ini:

No.	Media Layanan	Jumlah
1.	WA/Telepon (SIADIN)	10
2.	Kunjungan Langsung	4
3.	Surat	1
4.	Rekomendasi Statistik	0
5.	Pengunjung Website (unik)	6791

Demikian laporan ini dibuat sebagai bentuk akuntabilitas penanggung jawab kepada pimpinan juga bahan evaluasi untuk peningkatan pemberian layanan PST BPS Kota Bandar Lampung kepada pengguna data/*stackholder*.

Mengetahui,
Kepala BPS Kota Bandar Lampung

Akhmad Nasrudin

Bandar Lampung, 3 Juni 2024
Penanggung Jawab Layanan
PELAYANAN STATISTIK TERPADU



Sasma Senimawati Manik

LAPORAN PELAYANAN DATA BULAN JUNI 2024

BPS KOTA BANDAR LAMPUNG

BPS merupakan institusi penyelenggara yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang pelaksanaannya diatur Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012, pada Pasal 11 disampaikan bahwa penyelenggara pelayanan publik dapat menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu yang bertujuan untuk:

- Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Masyarakat;
- Mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat;
- Memperpendek proses pelayanan;
- Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
- Memberikan akses yang lebih luas kepada Masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

Pada Pasal 22 ditetapkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan. Standar pelayanan merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Dalam menerapkan Standar Pelayanan, Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan. Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban Penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan sistem pelayanan terpadu, BPS membangun Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang dilaksanakan oleh Pejabat dan Pegawai pada Diseminasi dan Layanan Statistik. PST BPS adalah pemberian pelayanan data dan kegiatan statistik dari beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terpadu melalui satu pintu oleh satu unit kerja sebagai penanggung jawab.

Pelayanan diberikan selain kunjungan datang langsung seperti WA/Telepon, diberikan juga melalui beberapa media seperti Layanan Pembelian dan Konsultasi *Online*, Layanan Surat atau email, Rekomendasi Statistik, dan kunjungan melalui Website. Berbagai jenis media pelayanan diberikan untuk memudahkan masyarakat di dalam menerima layanan oleh BPS Kota Bandar Lampung. Permintaan data tersebut segera ditindaklanjuti oleh pegawai atau petugas yang berwenang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pada Standar Pelayanan.

Berkenaan dengan hal tersebut, dilaporkan bahwa selama Bulan Maret 2024 terdapat beberapa pelayanan data yang masuk dan telah direspon oleh petugas PST BPS Kota Bandar Lampung. Jumlah layanan data yang telah diberikan berdasarkan media terdapat pada tabel di bawah ini:

No.	Media Layanan	Jumlah
1.	WA/Telepon (SIADIN)	11
2.	Kunjungan Langsung	2
3.	Surat	0
4.	Rekomendasi Statistik	0
5.	Pengunjung Website (unik)	6828

Demikian laporan ini dibuat sebagai bentuk akuntabilitas penanggung jawab kepada pimpinan juga bahan evaluasi untuk peningkatan pemberian layanan PST BPS Kota Bandar Lampung kepada pengguna data/*stackholder*.

Mengetahui,
Kepala BPS Kota Bandar Lampung

Akhmad Nasrudin

Bandar Lampung, 2 Juli 2024
Penanggung Jawab Layanan
PELAYANAN STATISTIK TERPADU



Sasma Senimawati Manik



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BANDAR LAMPUNG

Jl. Sutan Syahrir no 30 Bandar Lampung, Telp (62-721) 255980,
Mailbox : bps1871@bps.go.id, Website: <https://bandarlampungkota.bps.go.id/>

LAPORAN PELAYANAN DATA BULAN JULI 2024 BPS KOTA BANDAR LAMPUNG

BPS merupakan institusi penyelenggara yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang pelaksanaannya diatur Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012, pada Pasal 11 disampaikan bahwa penyelenggara pelayanan publik dapat menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu yang bertujuan untuk:

- Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Masyarakat;
- Mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat;
- Memperpendek proses pelayanan;
- Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
- Memberikan akses yang lebih luas kepada Masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

Pada Pasal 22 ditetapkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan. Standar pelayanan merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Dalam menerapkan Standar Pelayanan, Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan. Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban Penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan sistem pelayanan terpadu, BPS membangun Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang dilaksanakan oleh Pejabat dan Pegawai pada Diseminasi dan Layanan Statistik. PST BPS adalah pemberian pelayanan data dan kegiatan statistik dari beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terpadu melalui satu pintu oleh satu unit kerja sebagai penanggung jawab.

Pelayanan diberikan selain kunjungan datang langsung seperti WA/Telepon, diberikan juga melalui beberapa media seperti Layanan Pembelian dan Konsultasi *Online*, Layanan Surat atau email, Rekomendasi Statistik, dan kunjungan melalui Website. Berbagai jenis media pelayanan diberikan untuk memudahkan masyarakat di dalam menerima layanan oleh BPS Kota Bandar Lampung. Permintaan data tersebut segera ditindaklanjuti oleh pegawai atau petugas yang berwenang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pada Standar Pelayanan.

Berkenaan dengan hal tersebut, dilaporkan bahwa selama Bulan Juli 2024 terdapat beberapa pelayanan data yang masuk dan telah direspon oleh petugas PST BPS Kota Bandar Lampung. Jumlah layanan data yang telah diberikan berdasarkan media terdapat pada tabel di bawah ini:

No.	Media Layanan	Jumlah
1.	WA/Telepon (SIADIN)	10
2.	Kunjungan Langsung	4
3.	Surat	1
4.	Rekomendasi Statistik	0
5.	Pengunjung Website (unik)	7611

Demikian laporan ini dibuat sebagai bentuk akuntabilitas penanggung jawab kepada pimpinan juga bahan evaluasi untuk peningkatan pemberian layanan PST BPS Kota Bandar Lampung kepada pengguna data/*stackholder*.

Bandar Lampung, 2 Agustus 2024

Mengetahui,

An. Kepala BPS Kota Bandar Lampung

Kepala Subbag. Umum,

Penanggung Jawab Layanan

PELAYANAN STATISTIK TERPADU

Niken Hariyanti

Sasma Senimawati Manik



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BANDAR LAMPUNG

Jl. Sutan Syahrir no 30 Bandar Lampung, Telp (62-721) 255980,
Mailbox : bps1871@bps.go.id, Website: <https://bandarlampungkota.bps.go.id/>

LAPORAN PELAYANAN DATA BULAN AGUSTUS 2024 BPS KOTA BANDAR LAMPUNG

BPS merupakan institusi penyelenggara yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang pelaksanaannya diatur Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012, pada Pasal 11 disampaikan bahwa penyelenggara pelayanan publik dapat menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu yang bertujuan untuk:

- Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Masyarakat;
- Mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat;
- Memperpendek proses pelayanan;
- Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
- Memberikan akses yang lebih luas kepada Masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

Pada Pasal 22 ditetapkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan. Standar pelayanan merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Dalam menerapkan Standar Pelayanan, Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan. Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban Penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan sistem pelayanan terpadu, BPS membangun Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang dilaksanakan oleh Pejabat dan Pegawai pada Diseminasi dan Layanan Statistik. PST BPS adalah pemberian pelayanan data dan kegiatan statistik dari beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terpadu melalui satu pintu oleh satu unit kerja sebagai penanggung jawab.

Pelayanan diberikan selain kunjungan datang langsung seperti WA/Telepon, diberikan juga melalui beberapa media seperti Layanan Pembelian dan Konsultasi *Online*, Layanan Surat atau email, Rekomendasi Statistik, dan kunjungan melalui Website. Berbagai jenis media pelayanan diberikan untuk memudahkan masyarakat di dalam menerima layanan oleh BPS Kota Bandar Lampung. Permintaan data tersebut segera ditindaklanjuti oleh pegawai atau petugas yang berwenang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pada Standar Pelayanan.

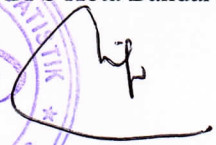
Berkenaan dengan hal tersebut, dilaporkan bahwa selama Bulan Agustus 2024 terdapat beberapa pelayanan data yang masuk dan telah direspon oleh petugas PST BPS Kota Bandar Lampung. Jumlah layanan data yang telah diberikan berdasarkan media terdapat pada tabel di bawah ini:

No.	Media Layanan	Jumlah
1.	WA/Telepon (SIADIN)	13
2.	Kunjungan Langsung	4
3.	Surat	2
4.	Rekomendasi Statistik	0
5.	Pengunjung Website (unik)	3.628

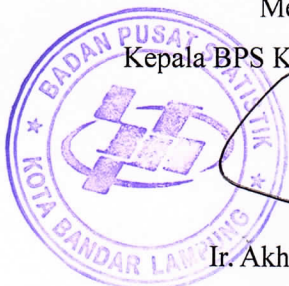
Demikian laporan ini dibuat sebagai bentuk akuntabilitas penanggung jawab kepada pimpinan juga bahan evaluasi untuk peningkatan pemberian layanan PST BPS Kota Bandar Lampung kepada pengguna data/*stackholder*.

Bandar Lampung, 3 September 2024

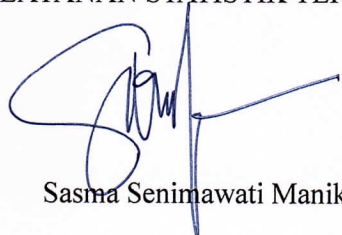
Mengetahui,
Kepala BPS Kota Bandar Lampung



Ir. Akhmad Nasrudin



Penanggung Jawab Layanan
PELAYANAN STATISTIK TERPADU



Sasma Senimawati Manik



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BANDAR LAMPUNG

Jl. Sutan Syahrir no 30 Bandar Lampung, Telp (62-721) 255980,
Mailbox : bps1871@bps.go.id, Website: <https://bandarlampungkota.bps.go.id/>

LAPORAN PELAYANAN DATA BULAN SEPTEMBER 2024 BPS KOTA BANDAR LAMPUNG

BPS merupakan institusi penyelenggara yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang pelaksanaannya diatur Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012, pada Pasal 11 disampaikan bahwa penyelenggara pelayanan publik dapat menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu yang bertujuan untuk:

- Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Masyarakat;
- Mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat;
- Memperpendek proses pelayanan;
- Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
- Memberikan akses yang lebih luas kepada Masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

Pada Pasal 22 ditetapkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan. Standar pelayanan merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Dalam menerapkan Standar Pelayanan, Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan. Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban Penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan sistem pelayanan terpadu, BPS membangun Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang dilaksanakan oleh Pejabat dan Pegawai pada Diseminasi dan Layanan Statistik. PST BPS adalah pemberian pelayanan data dan kegiatan statistik dari beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terpadu melalui satu pintu oleh satu unit kerja sebagai penanggung jawab.

Pelayanan diberikan selain kunjungan datang langsung seperti WA/Telepon, diberikan juga melalui beberapa media seperti Layanan Pembelian dan Konsultasi *Online*, Layanan Surat atau email, Rekomendasi Statistik, dan kunjungan melalui Website. Berbagai jenis media pelayanan diberikan untuk memudahkan masyarakat di dalam menerima layanan oleh BPS Kota Bandar Lampung. Permintaan data tersebut segera ditindaklanjuti oleh pegawai atau petugas yang berwenang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pada Standar Pelayanan.

Berkenaan dengan hal tersebut, dilaporkan bahwa selama Bulan September 2024 terdapat beberapa pelayanan data yang masuk dan telah direspon oleh petugas PST BPS Kota Bandar Lampung. Jumlah layanan data yang telah diberikan berdasarkan media terdapat pada tabel di bawah ini:

No.	Media Layanan	Jumlah
1.	WA/Telepon (SIADIN)	5
2.	Kunjungan Langsung	1
3.	Surat	2
4.	Rekomendasi Statistik	0
5.	Pengunjung Website (unik)	5.100

Demikian laporan ini dibuat sebagai bentuk akuntabilitas penanggung jawab kepada pimpinan juga bahan evaluasi untuk peningkatan pemberian layanan PST BPS Kota Bandar Lampung kepada pengguna data/*stackholder*.

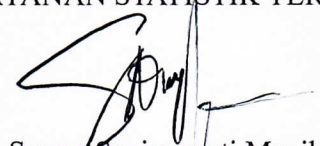
Bandar Lampung, 3 Oktober 2024



Mengetahui,
Kepala BPS Kota Bandar Lampung

Akhmad Nasrudin

Penanggung Jawab Layanan
PELAYANAN STATISTIK TERPADU


Sasma Senimawati Manik



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BANDAR LAMPUNG

Jl. Sutan Syahrir no 30 Bandar Lampung, Telp (62-721) 255980,
Mailbox : bps1871@bps.go.id, Website: <https://bandarlampungkota.bps.go.id/>

LAPORAN PELAYANAN DATA BULAN OKTOBER 2024 BPS KOTA BANDAR LAMPUNG

BPS merupakan institusi penyelenggara yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang pelaksanaannya diatur Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012, pada Pasal 11 disampaikan bahwa penyelenggara pelayanan publik dapat menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu yang bertujuan untuk:

- Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Masyarakat;
- Mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat;
- Memperpendek proses pelayanan;
- Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
- Memberikan akses yang lebih luas kepada Masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

Pada Pasal 22 ditetapkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan. Standar pelayanan merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Dalam menerapkan Standar Pelayanan, Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan. Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban Penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan sistem pelayanan terpadu, BPS membangun Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang dilaksanakan oleh Pejabat dan Pegawai pada Diseminasi dan Layanan Statistik. PST BPS adalah pemberian pelayanan data dan kegiatan statistik dari beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terpadu melalui satu pintu oleh satu unit kerja sebagai penanggung jawab.

Pelayanan diberikan selain kunjungan datang langsung seperti WA/Telepon, diberikan juga melalui beberapa media seperti Layanan Pembelian dan Konsultasi *Online*, Layanan Surat atau email, Rekomendasi Statistik, dan kunjungan melalui Website. Berbagai jenis media pelayanan diberikan untuk memudahkan masyarakat di dalam menerima layanan oleh BPS Kota Bandar Lampung. Permintaan data tersebut segera ditindaklanjuti oleh pegawai atau petugas yang berwenang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pada Standar Pelayanan.

Berkenaan dengan hal tersebut, dilaporkan bahwa selama Bulan Oktober 2024 terdapat beberapa pelayanan data yang masuk dan telah direspon oleh petugas PST BPS Kota Bandar Lampung. Jumlah layanan data yang telah diberikan berdasarkan media terdapat pada tabel di bawah ini:

No.	Media Layanan	Jumlah
1.	WA/Telepon (SIADIN)	11
2.	Kunjungan Langsung	3
3.	Surat	2
4.	Rekomendasi Statistik	0
5.	Pengunjung Website (unik)	5.004

Demikian laporan ini dibuat sebagai bentuk akuntabilitas penanggung jawab kepada pimpinan juga bahan evaluasi untuk peningkatan pemberian layanan PST BPS Kota Bandar Lampung kepada pengguna data/*stackholder*.

Bandar Lampung, 6 November 2024

Mengetahui,
Kepala BPS Kota Bandar Lampung

Ir. Akhmad Nasrudin

Penanggung Jawab Layanan
PELAYANAN STATISTIK TERPADU



Sasma Senimawati Manik



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BANDAR LAMPUNG

Jl. Sutan Syahrir no 30 Bandar Lampung, Telp (62-721) 255980,
Mailbox : bps1871@bps.go.id, Website: <https://bandarlampungkota.bps.go.id/>

LAPORAN PELAYANAN DATA BULAN NOVEMBER 2024 BPS KOTA BANDAR LAMPUNG

BPS merupakan institusi penyelenggara yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang pelaksanaannya diatur Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012, pada Pasal 11 disampaikan bahwa penyelenggara pelayanan publik dapat menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu yang bertujuan untuk:

- Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Masyarakat;
- Mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat;
- Memperpendek proses pelayanan;
- Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
- Memberikan akses yang lebih luas kepada Masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

Pada Pasal 22 ditetapkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan. Standar pelayanan merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Dalam menerapkan Standar Pelayanan, Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan. Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban Penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan sistem pelayanan terpadu, BPS membangun Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang dilaksanakan oleh Pejabat dan Pegawai pada Diseminasi dan Layanan Statistik. PST BPS adalah pemberian pelayanan data dan kegiatan statistik dari beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terpadu melalui satu pintu oleh satu unit kerja sebagai penanggung jawab.

Pelayanan diberikan selain kunjungan datang langsung seperti WA/Telepon, diberikan juga melalui beberapa media seperti Layanan Pembelian dan Konsultasi *Online*, Layanan Surat atau email, Rekomendasi Statistik, dan kunjungan melalui Website. Berbagai jenis media pelayanan diberikan untuk memudahkan masyarakat di dalam menerima layanan oleh BPS Kota Bandar Lampung. Permintaan data tersebut segera ditindaklanjuti oleh pegawai atau petugas yang berwenang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pada Standar Pelayanan.

Berkenaan dengan hal tersebut, dilaporkan bahwa selama Bulan November 2024 terdapat beberapa pelayanan data yang masuk dan telah direspon oleh petugas PST BPS Kota Bandar Lampung. Jumlah layanan data yang telah diberikan berdasarkan media terdapat pada tabel di bawah ini:

No.	Media Layanan	Jumlah
1.	WA/Telepon (SIADIN)	8
2.	Kunjungan Langsung	3
3.	Surat	0
4.	Rekomendasi Statistik	0
5.	Pengunjung Website (<i>Active Users, New Users</i> dan <i>Returning Users</i>)	5.511

Demikian laporan ini dibuat sebagai bentuk akuntabilitas penanggung jawab kepada pimpinan juga bahan evaluasi untuk peningkatan pemberian layanan PST BPS Kota Bandar Lampung kepada pengguna data/*stackholder*.

Bandar Lampung, 2 Desember 2024

Mengetahui,

Kepala BPS Kota Bandar Lampung



Ir. Akhmad Nasrudin

Penanggung Jawab Layanan

PELAYANAN STATISTIK TERPADU

Sasma Senimawati Manik



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BANDAR LAMPUNG

Jl. Sutan Syahrir no 30 Bandar Lampung, Telp (62-721) 255980,
Mailbox : bps1871@bps.go.id, Website: <https://bandarlampungkota.bps.go.id/>

LAPORAN PELAYANAN DATA BULAN DESEMBER 2024 BPS KOTA BANDAR LAMPUNG

BPS merupakan institusi penyelenggara yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang pelaksanaannya diatur Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012, pada Pasal 11 disampaikan bahwa penyelenggara pelayanan publik dapat menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu yang bertujuan untuk:

- Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Masyarakat;
- Mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat;
- Memperpendek proses pelayanan;
- Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
- Memberikan akses yang lebih luas kepada Masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

Pada Pasal 22 ditetapkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan. Standar pelayanan merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Dalam menerapkan Standar Pelayanan, Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan. Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban Penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan sistem pelayanan terpadu, BPS membangun Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang dilaksanakan oleh Pejabat dan Pegawai pada Diseminasi dan Layanan Statistik. PST BPS adalah pemberian pelayanan data dan kegiatan statistik dari beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terpadu melalui satu pintu oleh satu unit kerja sebagai penanggung jawab.

Pelayanan diberikan selain kunjungan datang langsung seperti WA/Telepon, diberikan juga melalui beberapa media seperti Layanan Pembelian dan Konsultasi *Online*, Layanan Surat atau email, Rekomendasi Statistik, dan kunjungan melalui Website. Berbagai jenis media pelayanan diberikan untuk memudahkan masyarakat di dalam menerima layanan oleh BPS Kota Bandar Lampung. Permintaan data tersebut segera ditindaklanjuti oleh pegawai atau petugas yang berwenang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pada Standar Pelayanan.

Berkenaan dengan hal tersebut, dilaporkan bahwa selama Bulan November 2024 terdapat beberapa pelayanan data yang masuk dan telah direspon oleh petugas PST BPS Kota Bandar Lampung. Jumlah layanan data yang telah diberikan berdasarkan media terdapat pada tabel di bawah ini:

No.	Media Layanan	Jumlah
1.	WA/Telepon (SIADIN)	7
2.	Kunjungan Langsung	1
3.	Surat	1
4.	Rekomendasi Statistik	0
5.	Pengunjung Website (<i>Active Users</i> , <i>New Users</i> dan <i>Returning Users</i>)	4.282

Demikian laporan ini dibuat sebagai bentuk akuntabilitas penanggung jawab kepada pimpinan juga bahan evaluasi untuk peningkatan pemberian layanan PST BPS Kota Bandar Lampung kepada pengguna data/*stackholder*.

Bandar Lampung, 2 Januari 2025

Mengetahui,

Kepala BPS Kota Bandar Lampung



Ir. Akhmad Nasrudin

Penanggung Jawab Layanan

PELAYANAN STATISTIK TERPADU

Sasma Senimawati Manik, S.Si.,M.Kom